

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 392A/RSMU/SK/IX/2015**  
**TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN CLINICAL PATHWAY**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Tim Penyusun Clinical Pathway ;
- b. Pembentukan Tim Penyusun Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur.

**MENGINGAT :**

1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
3. Keputusan Badan Pengurus Perawatan Penderita Penyakit Mata ( P4M ) Nomor: 343/P4M/SK/X/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan.
4. Keputusan Badan Pengurus Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 279/P4M/XI/2011 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Peningkatan Mutu di Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Tentang Membentuk Tim Penyusun Clinical Pathway di RS Mata Undaan Surabaya.

**PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Clinical Pathway di RS Mata Undaan yang terdiri dari:


**Pelindung :** 1. Badan Pengurus P4M Undaan  
2. Direktur

**Ketua :** dr. Sahata Napitupulu, Sp.M

**Wakil Ketua :** dr. Yana Rosita, Sp.M

**Anggota :**

- dr. Ria Sylvia, Sp.M ( Wadir Pelayanan Medis )
- dr. Soedjarno, Sp.M ( Komite Medik )
- Yuni Irawati, S.Kep, Ns.
- Intan Kusumastuti, S. Farm, Apt. ( Ka. Instalasi Farmasi )
- Ismi Prahmawati, Amd. Gz (Ka. Instalasi Gizi)
- Zainal Arifin, Amd. PK (Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik)




RS Mata Undaan  
Care and Smile

- KEDUA** : Panitia Tim Penyusun Clinical Pathway bertugas untuk menyusun, mengaudit dan mengevaluasi Clinical Pathway.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2015

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
UNDAAN  
Undaan Kulon



dr. Bambang Samudra, M.Kes